

# AKIBAT HUKUM PENGIRIMAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) LEBIH DARI 7 (TUJUH) HARI TERHADAP STATUS PENETAPAN TERSANGKA

Fauzi Abdurrochman,  
Universitas Al Azhar Indonesia/lyoniozy@gmail.com

Anis Rifai  
Universitas Al Azhar Indonesia/anizrifai@gmail.com

Suartini  
Universitas Al Azhar Indonesia/suartini@uai.ac.id

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<b>Keywords:</b>  (SPDP, pretrial, due process of law)	<i>The Letter of Notification of Commencement of Investigation (SPDP) is an important instrument in the criminal justice process in Indonesia that functions as an initial notification regarding the commencement of an investigation. The SPDP is crucial in ensuring due process of law and protecting the rights of suspects, public prosecutors, and reporters. This study aims to analyze the legal consequences of delays or negligence in sending the SPDP on the validity of suspect determination. The study uses a juridical-normative method with a case approach, in which three relevant pretrial decisions, namely the Decision of the Jakarta Selatan District Court Number 109/Pid/Prap/2018/PN.Jkt.Sel, the Decision of the Bangkinang District Court Number 02/Pid.Pra/2019/PN Bkn, and the Decision of the Tangerang District Court Number 16/Pid.Pra/2024/PN. Tng, are analyzed in depth. The study results indicate that the inaccuracy of sending the SPDP has implications for formal defects in determining the suspect, which causes the cancellation of the suspect status. Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XIII/2015 confirms that investigators are required to send SPDP within a maximum of 7 days to the public prosecutor, suspect, and reporter. Violation of this obligation not only violates the principle of procedural justice but also harms the constitutional rights of the parties concerned.</i>
	<b>Abstrak</b>
<b>Kata kunci:</b>  (SPDP, praperadilan, due process of law.)	<i>Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan instrumen penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang berfungsi sebagai pemberitahuan awal mengenai dimulainya penyidikan. SPDP memiliki peran krusial dalam menjamin due process of law serta melindungi hak-hak tersangka, penuntut umum, dan pelapor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari keterlambatan atau tidak dikirimkan SPDP terhadap</i>

	<p><i>keabsahan penetapan tersangka. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus, di mana tiga putusan praperadilan yang relevan, yaitu “Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 109/Pid/Prap/2018/PN.Jkt.Sel”, “Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Bkn”, dan “Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 16/Pid.Pra/2024/PN. Tng”, dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan ataupun tidak dikirimkan SPDP berimplikasi pada cacat formil dalam penetapan tersangka, yang menyebabkan batalnya status tersangka tersebut. Karena sudah diputuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa penyidik wajib mengirimkan SPDP dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kepada penuntut umum, tersangka, dan pelapor. Pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak hanya mencederai asas keadilan prosedural, tetapi juga merugikan hak-hak konstitusional pihak-pihak terkait.</i></p>
<p><i>Masuk: xx xxxx 2020 Diterima: xx xxxx 2020 Terbit: xx xxxx 2020</i></p> <p><i>Corresponding Author: Penulis Pertama, E-mail: .....@.....ac.id</i></p>	<p><b>DOI:</b> Xxxxxxx</p>

## 1. PENDAHULUAN

Hukum acara pidana di Indonesia menjadi aspek fundamental dalam memainkan peranan penting demi menjaga kestabilan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum acara pidana atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur terkait proses peradilan pidana di Indonesia telah ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1981. Jika dilihat jauh kebelakang, sebenarnya Hukum Acara Pidana pada masyarakat terdahulu muncul dari sebelum zaman kolonial, pada saat itu sudah tertuang dalam pemerintahan para raja. Hukum Acara Pidana yang dimaksud seperti setiap perbuatan masyarakat yang mengganggu kestabilan, mengganggu kerukunan atau hubungan harmonis kehidupan yang terjadi disaat itu, merupakan bagian dari pelanggaran hukum (adat). Maka para penegak hukum tersebut akan berupaya mengembalikan keadaan lebih stabil.<sup>1</sup>

Hukum acara pidana dipandang sebagai perangkat aturan hukum yang mengelola tata cara bagaimana negara menjalankan haknya untuk menuntut dan

<sup>1</sup> R. Supomo, “*Bab-bab Tentang Hukum Adat*” (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hal. 112-114

menjatuhkan pidana kepada seseorang yang diduga melanggar hukum pidana dalam proses peradilan.<sup>2</sup> Tahapan dari proses peradilan menurut sistem peradilan pidana adalah dimulai dari dilakukannya pemeriksaan terhadap pelanggar hukum oleh aparat peradilan dimulai dari pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, diteruskan penetapan pelaku sebagai terdakwa oleh kejaksaan, kemudian tahapan pemeriksaan terdakwa oleh hakim pidana, dilanjutkan dengan keputusan yang diberikan oleh hakim, setelah itu tahapan akhir ialah penetapan hukum bagi pelaku untuk menjalani keputusan di lembaga pemasyarakatan.<sup>3</sup>

Adapun pendapat dari beberapa Ahli mengenai persepsi tentang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana berikut adalah salah satu pendapat ahli mengenai persepsi tentang Hukum Acara Pidana menurut **Andi Hamzah**: “Hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa”.<sup>4</sup>

**Menurut Samidjo**: “Hukum Acara Pidana ialah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan, dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi; dengan kata lain, Hukum Acara Pidana ialah hukum yang mengatur tata-cara bagaimana alat-alat negara (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) harus bertindak jika terjadi pelanggaran”.<sup>5</sup>

**Menurut Raden Abdoel Djamali**: “Hukum Acara Pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material”.<sup>6</sup>

Hukum acara pidana sebagai hukum yang menyusun tata cara dalam pelaksanaan ditegakannya hukum melalui peradilan memiliki peranan penting dalam

---

<sup>2</sup> Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

<sup>3</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, “*Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 92

<sup>4</sup> Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*” (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004), hal. 3

<sup>5</sup> Samidjo, “*Pengantar Hukum Indonesia*” (Bandung: CV. Armico, 1985), hal. 189

<sup>6</sup> Abdoel Djamali, “*Pengantar Hukum Indonesia*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Presda, 2010), hal. 199

kaitannya dengan penyelenggaraan peradilan seperti mengatur tahapan proses peradilan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan hingga putusan pengadilan. Menjamin hak manusia dalam penyelenggaraannya seperti hak bagi tersangka untuk didampingi penasihat hukum, menciptakan kepastian hukum, dan mengatur peran Lembaga peradilan sehingga menjadi pedoman bagi aparat hukum seperti polisi, hakim, jaksa dan pengacara dalam melaksanakan proses peradilan secara adil, transparan dan sesuai dengan prinsip hukum.

Berikut terlampir tujuan dari alasan disusunnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:<sup>7</sup>

1. Melakukan upaya perlindungan atas harkat dan martabat manusia baik itu tersangka ataupun terdakwa.
2. Melindungi kepentingan hukum dan pemerintahan.
3. Mengodifikasi serta mengunifikasi Hukum Acara Pidana.
4. Mencapai keselarasan dalam sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
5. Menyukkseskan Hukum Acara Pidana yang sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Anang Shophan Tornado berpendapat bahwa “sistem penyelenggaraan peradilan pidana terdiri dari rangkaian proses yang dilaksanakan oleh para penegak hukum. Proses ini mencakup penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Proses pemeriksaan awal, yang mencakup penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, berfungsi sebagai mekanisme pengawasan horizontal antara Penuntut Umum dan Penyidik.”<sup>8</sup> Pasal 109 Ayat (1) KUHAP mengatur bahwa “apabila penyidik telah memulai penyidikan terhadap suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan hal tersebut kepada pihak Penuntut Umum”.<sup>9</sup> Dalam pelaksanaan atau dalam penerapannya, pemberitahuan ini dilakukan dengan menggunakan Surat

---

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, “*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*” (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 70

<sup>8</sup> Anang Sopher Tornado, “*Reformasi Praperadilan di Indonesia (Tinjauan Teori, Praktek, dan Perkembangan Pemikiran)*” (Bandung: Nusa Media, 2019), hal. 10.

<sup>9</sup> Christy Paskahlis Sumelang, “*Kedudukan SPDP Dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)*”, *Lex Crimen*, Vol. VII/No. 3/Mei/2018. Hal. 179

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). SPDP yakni salah satu instrumen krusial pada sistem hukum acara pidana. Mekanisme SPDP ini berperan sebagai alat kontrol terhadap penanganan suatu perkara, sehingga dapat menjamin pelaksanaan *Due Process of Law* dan menghalau terjadinya pelanggaran atau kesewenang-wenangan oleh penyidik terhadap tersangka.<sup>10</sup> Penjelasan *Due Process of Law* sendiri ialah suatu proses hukum yang sah atau adil. Hal ini sesuai dengan prinsip utama dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Munculnya berbagai keresahan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan tata cara penyelidikan dan penyidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dilaksanakan oleh penyidik ataupun penyelidik, seringkali menjadi pertentangan dengan nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang seharusnya dihormati selama proses pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan.<sup>11</sup>

Sebagai tahap awal dari proses penyidikan, SPDP menjadi dasar pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait, seperti kejaksaan, terlapor, dan korban, bahwa suatu proses penyidikan telah dimulai. Dalam praktiknya, mekanisme pemberitahuan ini dilakukan dengan cara penyidik menyampaikan dokumen SPDP secara resmi melalui saluran administratif ke kejaksaan, yang kemudian meneruskannya kepada pihak-pihak lain. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 telah menetapkan tenggat waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk pengiriman surat perintah dimulainya penyidikan dalam kasus tindak pidana. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “*waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terbilang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan atau menyelesaikan SPDP sebelum disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum*”. Hal ini bertujuan memastikan transparansi dan memberikan ruang bagi pihak-pihak terkait untuk mempersiapkan langkah hukum yang diperlukan sesuai dengan hak-hak mereka. Keberadaan SPDP yang tepat waktu dan sesuai prosedur tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administrasi, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat, khususnya bagi terlapor.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, Slamet Suhartono, “*Problematika Penyidikan Tindak Pidana dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka*”, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 12. No 2. Des 2021. Hal. 13

<sup>11</sup> Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, “*Kamus Hukum*” (Jakarta: Quantum Media Press, 2010) hal. 105

<sup>12</sup> Kezia Z. Sanger, “*Asas Hukum Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Proses Penyidikan*”, Lex Crimen Vol. VIII/No. 11/Nov/2019. Hal. 85

Tidak adanya pemberitahuan kepada pihak terlapor dan korban dapat menyebabkan ketidakpastian hukum serta merugikan hak konstitusional mereka. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali bahwasanya pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) harus dilakukan tidak hanya kepada jaksa penuntut umum, tetapi juga kepada pihak terlapor dan korban. Dengan memberikan batas waktu yang jelas dan menyampaikannya kepada kedua belah pihak, pihak terlapor dapat mempersiapkan pembelaan dan menunjuk penasihat hukum. Bagi korban atau pelapor, ini memberi kesempatan untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa waktu tujuh hari adalah waktu yang cukup bagi penyidik untuk menyiapkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut.<sup>13</sup>

Dalam praktiknya, pengiriman SPDP sering kali menjadi isu hukum yang krusial, terutama ketika keterlambatan atau kelalaian dalam pengiriman SPDP berdampak langsung terhadap sahnya status penetapan tersangka. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bahwa "*penyidik diwajibkan untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan pihak terkait dalam waktu yang ditentukan*".<sup>14</sup> Ketentuan ini juga diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, yang menegaskan pentingnya pengiriman SPDP sebagai langkah awal yang tidak boleh diabaikan. Meski begitu, berbagai keputusan pengadilan praperadilan mengungkapkan adanya kendala dalam penerapan aturan ini. Pada banyak kasus, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sering kali baru dikirimkan sesudah proses penyidikan oleh penyidik berjalan cukup lama. Alasan keterlambatan tersebut sering kali terkait dengan kendala teknis, namun dampaknya bisa serius karena dapat melanggar asas "*due process of law*" sebagaimana hal ini dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "*setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dimata hukum*".<sup>15</sup> Keterlambatan pengiriman SPDP oleh pihak penyidik terhadap Jaksa Penuntut Umum tidak hanya memunculkan ketidakpastian

---

<sup>13</sup> Fachri Fachrudin, "*MK Putuskan SPDP Juga Diserahkan Kepada Korban dan Terlapor*" (<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/11/23273461/mk.putuskan.spdp.juga.diserahkan.kepada.korban.dan.terlapor>, Diakses pada 18 Januari 2025)

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)

<sup>15</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

hukum, tetapi juga merugikan hak-hak konstitusional dari pihak terlapor dan korban/pelapor. Maka dari itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan bahwa pemberian SPDP tidak hanya wajib dilakukan terhadap jaksa penuntut umum, tetapi juga kepada pelapor dan korban/pelapor.<sup>16</sup>

Sebagai instrumen hukum yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, pengiriman SPDP yang tepat waktu mencerminkan komitmen terhadap keadilan prosedural. Hal ini dikarenakan pemberitahuan yang tepat waktu memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan, termasuk tersangka dan penuntut umum, memiliki informasi yang sama untuk mempersiapkan langkah-langkah hukum yang diperlukan. Dengan adanya SPDP, proses hukum dapat berjalan secara terbuka dan terorganisasi, meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Selain itu, ketepatan waktu pengiriman SPDP menunjukkan akuntabilitas penyidik dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian dapat memperkuat kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, isu ini menjadi perhatian yang mendesak bagi pembuat kebijakan hukum untuk mengkaji kembali prosedur dan implementasi SPDP secara menyeluruh.

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan suatu gambaran yang komprehensif tentang peran dan dampak SPDP dalam proses penyidikan, khususnya terhadap keabsahan status penetapan tersangka. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian akan mengkaji dokumen hukum terkait, termasuk KUHAP dan putusan-putusan pengadilan, serta menganalisis beberapa kasus praperadilan, diantaranya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 109/Pid/Prap/2018/PN.Jkt.Sel Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Bkn., Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 16/Pid.Prap/2024/PN Tng. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir Jurnal yang berjudul **“Akibat Hukum Pengiriman Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Terhadap Status Penetapan Tersangka”**.

## 2. METODE PENELITIAN

---

<sup>16</sup> Dita Permata Asih Sinaga, “*Skripsi: Eksistensi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Dalam Penetapan Tersangka Kasus Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-Xiii/2015 (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/Pn-Trt)*” (Medan: UMSU, 2022). Hal. 59-60

Pada kepenulisan ini, peneliti memakai metode penelitian doktrinal, yang juga dikenal sebagai penelitian normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan terkait Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan implikasinya terhadap status penetapan tersangka. Penelitian doktrinal memiliki tujuan untuk mengkaji dan menginterpretasikan berbagai norma hukum yang berlaku sebagai bahan atas jawaban permasalahan hukum yang diangkat pada penelitian ini.

Pada metode ini akan memakai pendekatan Yuridis-Normatif yang dilakukan melalui penelitian terhadap literatur atau sumber pustaka (data kepustakaan) atau data sekunder. menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar pengaturan SPDP dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan praperadilan yang relevan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi dan pengadilan negeri, untuk menggali penerapan aturan terkait SPDP dalam praktik.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1) Pengiriman SPDP Terhadap Status Penetapan Tersangka**

Di Indonesia, pembahasan dan pelaksanaan terkait penyidikan, penuntutan, hak-hak tersangka, persidangan serta aspek lain yang berhubungan dengan prosedur hukum acara pidana, diatur melalui berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Landasan hukum utama yang mengatur pengiriman SPDP terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 109 ayat 1 mengatur tentang komitmen penyidik untuk menginformasikan dimulainya penyidikan terhadap kejaksaan melalui pengiriman SPDP, yang berisi “dalam hal penyidik telah mulai melakukan

penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum”.<sup>17</sup>

Merujuk pada uraian tersebut, pengaturan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP tidak mewajibkan pihak penyidik untuk menginformasikan terkait awal dimulainya proses penyidikan kepada korban atau pelapor, maupun kepada terlapor yang statusnya berubah menjadi tersangka. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP hanya mengharuskan pemberitahuan terhadap penuntut umum.<sup>18</sup> Situasi ini berpotensi dapat memunculkan persoalan terkait pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip peradilan yang efisien, mudah dan terjangkau, baik dari perspektif tersangka maupun korban atau pelapor. Perlindungan hak asasi manusia tercermin dalam prinsip-prinsip hukum acara pidana yang diatur dan disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu disebutkan berikut ini:<sup>19</sup>

1. Setiap individu memiliki hak mendapatkan perlakuan yang setara dihadapan hukum tanpa adanya perbedaan perlakuan (*equality before the law*).
2. Dalam setiap proses menangkap, menahan, menggeledah, serta menyita hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang yang disertai dengan persetujuan dari ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam hal tertangkap tangan;
3. Semua orang yang mengalami penangkapan, penetapan sebagai tersangka, penahanan, penuntutan, dan proses persidangan wajib dianggap tidak bersalah (praduga tidak bersalah) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*);
4. Kepada orang yang mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan dipersidangan tanpa alasan yang didasarkan pada undang-undang atau karena kekeliruan dari pihak penyidik, wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat awal penegakan hukum pidana;

---

<sup>17</sup> Saputra, Trias, and Jatarda Mauli Hutagalung, “Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Process of Law”, IBLAM Law Review Vol. 2. No. 2. 2022. Hal. 3

<sup>18</sup> Dita Permata Asih Sinaga, “Skripsi: Eksistensi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Penetapan Tersangka Kasus Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/Puu-Xiii/2015 (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/Pn-Trt)” (Medan: UMSU, 2022). Hal. 50

<sup>19</sup> *Ibid.*

5. Peradilan wajib diselenggarakan secara efisien, mudah, biaya terjangkau, dan dilaksanakan secara bebas, adil, dan tanpa keberpihakan (*due process of law*)
6. Setiap individu yang diduga secara kuat terlibat dalam suatu pelanggaran hukum, meskipun dalam kasus tertangkap tangan, wajib diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dengan cara mengetahui progres perkara yang dihadapinya maupun mendapatkan bantuan hukum maupun pembelaan dari penasihat hukumnya;
7. Pada tiap individu yang diduga secara kuat terlibat dalam suatu pelanggaran hukum berhak memperoleh informasi terkait dengan landasan hukum yang telah dituduhkan.
8. Persidangan pengadilan wajib dilaksanakan secara terbuka untuk masyarakat, selain dalam kasus-kasus yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (*openbaar-heid van het proces*).

Kedelapan asas yang disebutkan sebelumnya, yang ditekankan dalam KUHAP, memiliki peran yang cukup krusial karena pemenuhannya harus diperhatikan tidak hanya pada satu tahap dalam proses pidana, melainkan juga sejak tahapan awal penyelidikan sampai pada pemeriksaan di pengadilan.

Melalui permohonan *judicial review* terhadap “Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, Mahkamah Konstitusi pada “Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015” ditanggal 11 Januari Tahun 2017 memperkenalkan perubahan signifikan dalam hukum acara pidana di Indonesia, yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian”;
2. “Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaga Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa” “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor

*dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan”.*<sup>20</sup>

3. “Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya”;
4. “Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya”.

Adapun pertimbangan menurut Mahkamah Konstitusi pada permohonan uji konstitusional terhadap Pasal 109 ayat (1) KUHAP setidaknya mencakup dua alasan pokok, yaitu:

1. “Pemenuhan asas peradilan efisien, mudah dan biaya terjangkau dalam SPDP sehingga tahap Pra Penuntutan tidak diperbolehkan merugikan kedua pihak yang terlibat”;
2. “Fakta keterlambatan pemberitahuan SPDP berimplikasi pada pelanggaran terhadap *due process of law* yang menyangkut hak asasi manusia terlapor”;<sup>21</sup>

Pertimbangan-pertimbangan tersebut digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan, dengan tetap pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP sehingga menghasilkan putusan sebagai berikut:

1. “SPDP harus diberikan tidak hanya kepada Penuntut Umum, tetapi juga kepada kedua pihak terlapor dan korban/pelapor. Hal ini penting agar pelapor dapat mempersiapkan materi pembelaan dan menunjuk penasihat hukum, sementara korban atau pelapor dapat menyiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan selama penyidikan”.
2. “Penyampaian SPDP kepada tiga pihak, yaitu Penuntut Umum, tersangka/terlapor dan korban atau pelapor merupakan kewajiban yang harus dilakukan dalam jangka waktu tujuh hari”.<sup>22</sup>

Dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015” memperkuat prinsip yang ada dalam KUHAP dalam sistem peradilan pidana, yakni prinsip *due process of law*. Hal ini mengandung makna bahwa peradilan

---

<sup>20</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 1981. “*Tentang Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015*”. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>

<sup>21</sup> Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, Slamet Suhartono, “*Problematika Penyidikan Tindak Pidana dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka*”, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 12. No 2. Des 2021. Hal. 13

<sup>22</sup> Saputra, Trias, and Jatarda Mauli Hutagalung, “*Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Process of Law*”, IBLAM Law Review Vol. 2. No. 2. 2022. Hal. 7-9

harus dilakukan secara adil dan tidak memiliki keberpihakan, dimana hakim dalam bertugas tidak boleh membedakan tiap individu, serta harus memastikan pemenuhan hak-hak asasi manusia, khususnya bagi tersangka dan terdakwa. Dengan adanya hal tersebut, saat ini SPDP bukan lagi hak eksklusif antara penyidik dan Penuntut Umum, melainkan berfungsi sebagai bukti dan tanda kesungguhan terhadap penegakan hukum yang transparan dan memberikan kepastian hukum bagi pelapor/korban serta tersangka/terlapor. Putusan ini memperkuat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, memungkinkan penuntut umum untuk berperan aktif dalam menangani kasus pidana. Maka dari itu, SPDP menjadi elemen vital yang harus ada dalam proses peradilan pidana, dan harus diminta oleh ketiga pihak kepada penyidik saat suatu perkara pidana memasuki tahap penyidikan. Dengan demikian, kesalahan penyidik dalam penetapan tersangka dan penilaian seluruh bukti yang berulang kali terjadi dapat dikurangi melalui pengawasan penuntut umum pada penyidik serta melaksanakan kerjasama antarkedua lembaga penegak hukum tersebut.

Pelaksanaan SPDP yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam KUHAP maupun putusan Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, setidaknya melanggar hukum yang bersumber dari yurisprudensi (putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015) dan juga melanggar asas *due process of law*. Oleh karena itu, penyampaian SPDP yang tidak mengikuti ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP jo. dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Apabila dalam tahap penyidikan suatu perkara pidana terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan langkah-langkah hukum berupa Praperadilan.<sup>24</sup> Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk menguji keabsahan atau ketidaksahan tindakan aparat penegak hukum dalam proses

---

<sup>23</sup> Dita Permata Asih Sinaga, “Skripsi: Eksistensi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Penetapan Tersangka Kasus Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/Puu-Xiii/2015 (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/Pn-Trt)” (Medan: UMSU, 2022). Hal. 61-62

<sup>24</sup> Indriyanto Seno Adji, “Korupsi dan Hukum Pidana” (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002).

penyidikan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan mengenai Praperadilan ini ditetapkan secara rinci dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP, yang mencakup berbagai aspek terkait legalitas penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun tindakan lain yang dianggap tidak sesuai dengan hukum. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan perlindungan terhadap hak-hak individu selama proses peradilan pidana dapat terwujud, sehingga tercipta keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

## **2) Analisis Putusan-Putusan Pra-Pradilan Terkait Pengiriman SPDP Lebih Dari 7 (Tujuh) Hari Terhadap Status Penetapan Tersangka**

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu wujud nyata dari penerapan prinsip tersebut adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk dalam melindungi warga negara yang tengah menghadapi proses peradilan. Untuk memastikan bahwa prosedur dan mekanisme hukum yang diikuti sesuai dengan norma yang berlaku, sistem hukum Indonesia memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mengajukan praperadilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 hingga Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praperadilan berfungsi untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, pemberhentian penyidikan, atau penuntutan. Mekanisme ini tak hanya menjadi alat untuk melindungi hak-hak individu dari potensi penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga merupakan bentuk implementasi prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.

Praperadilan adalah salah satu kewenangan Pengadilan Negeri yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP, praperadilan bertujuan untuk memeriksa dan memutus beberapa hal penting yang berkaitan dengan proses hukum, yaitu:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 77 huruf a KUHAP yang berbunyi “menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, ruang lingkup objek praperadilan diperluas dengan menambahkan objek praperadilan baru, yaitu keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Sebelumnya, KUHAP dalam Pasal 77 huruf a tidak menyebutkan ketiga hal tersebut secara eksplisit sebagai bagian dari objek praperadilan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penetapan tersangka termasuk dalam objek praperadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka selama proses penyidikan. Proses penyidikan sendiri merupakan langkah awal yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, karena bertujuan untuk mencari alat bukti dan menetapkan tersangka. Oleh karena itu, apabila terdapat pelanggaran hukum formil dalam penyidikan, tersangka memiliki hak untuk mengajukan praperadilan guna memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>25</sup>

Sebagai lembaga hukum yang diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP, Praperadilan berfungsi untuk menilai apakah tindakan aparat penegak hukum, seperti penyidik dan penuntut umum, telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Praperadilan merupakan

---

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses dari [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/21\\_PUU-XII\\_2014.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/21_PUU-XII_2014.pdf), pada tanggal 1 Januari 2025

sebuah lembaga baru dalam sistem peradilan di Indonesia yang hadir sebagai bagian dari Upaya penegakan hukum. Tahapan dalam proses peradilan pidana di Indonesia mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang semuanya dijalankan oleh aparat penegak hukum.<sup>26</sup>

Indriyanto Seno Adji menjelaskan bahwa praperadilan adalah instrumen penting untuk melindungi hak individu dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, khususnya terhadap tindakan aparat seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan yang dapat merugikan tersangka. Dengan demikian, praperadilan tidak hanya berperan sebagai mechanism untuk menguji keabsahan hukum, tetapi juga bertindak sebagai alat pengawasan terhadap Tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Mekanisme ini memberikan jaminan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak melanggar hak-hak dasar individu.<sup>27</sup>

Untuk memahami akibat hukum dari pengiriman SPDP terhadap status penetapan tersangka, penulis menganalisis tiga putusan pra-pradilan yang relevan. Setiap putusan memberikan gambaran tentang bagaimana hakim menilai keabsahan status tersangka yang ditetapkan berdasarkan tidak dikirimkan SPDP:

### **1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 109/Pid/Prap/2018/PN.Jkt.Sel.**

Putusan Praperadilan tentang “Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 109/Pid/Prap/2018/PN.Jkt.Sel.” *Legal standing* atau kedudukan hukum yang tercantum dalam putusan tersebut mengacu pada pihak yang mengajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh Arifin Widjaja (Pemohon) yang diwakili oleh kuasa hukumnya, terhadap Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (Termohon) dengan menyampaikan alasan-alasannya.

Adapun objek dari "Putusan No. 109/Pid/Prap/2018/PN.Jkt.Sel." atau dasar-dasar yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan praperadilan tersebut pada umumnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Dedy Vengki Matahari, “Fungsi Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP” *Lex et Societatis*, Vol. IV/ No. 2/Februari/2016. Hal. 151

<sup>27</sup> Indriyanto Seno Adji, “Korupsi dan Hukum Pidana” (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002)

- a. Pemohon tidak pernah menerima SPDP sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
- b. Penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak memenuhi syarat karena berdasarkan surat panggilan pertama tidak memenuhi syarat dimulainya penyidikan karena SPDP atas nama pemohon Nomor: B/9457/VII/2017/Datro tertanggal 18 April 2018 (“SPDP 9457”) sudah dicoret dan dihapus dari register perkara di Kejaksaan Negeri Tangerang sejak tanggal 9 Juli 2018 sehingga segala tindakan dan proses penyidikan yang telah dilakukan dan timbul berkaitan dengan SPDP 9457 tersebut tidak sah dan cacat hukum.
- c. Pemohon ditangkap tanpa surat perintah yang sah dan tanpa pemberitahuan kepada keluarga Pemohon, sehingga melanggar Pasal 18 ayat (3) KUHAP.<sup>28</sup>

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan pemohon sebagaimana dijelaskan di atas, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara praperadilan dalam putusan 109/Pid/Prap/2018/PN.Jkt.Sel. memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. *“Mengabulkan permohonan Pemohon praperadilan untuk seluruhnya;”*
2. *“Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai tersangka terhadap PEMOHON yang diduga melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP yang timbul dari SPDP 9457 yang telah dicoret dan dihapuskan dari register perkara di Kejaksaan menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibat hukumnya dan memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikannya;”*
3. *“Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka yang diduga melanggar pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 25 Juli 2018 sebagaimana diketahui dan tertuang di dalam surat panggilan Nomor: SPGL/6079/VII/2018/Ditreskrimum tertanggal 26 Juli 2018 atas nama tersangka Arifin Widjaja tidak sah dan cacat hukum;”*
4. *“Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan penangkapan terhadap PEMOHON berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:*

---

<sup>28</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Diakses dari [https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/list_perkara) pada tanggal 3 Januari 2025

*SK.Kap/1386/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 15 Agustus 2018 adalah tidak sah dan cacat hukum;*

5. *Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar NIHIL;”*

Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam proses penyidikan dan penetapan tersangka. SPDP berfungsi sebagai pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait mengenai dimulainya penyidikan. Ketidakterbitan atau ketidaktepatan penyampaian SPDP tidak hanya melanggar aturan formal, tetapi juga berisiko merugikan hak-hak tersangka untuk mengetahui dasar penyidikan yang dilakukan terhadapnya.

Hakim secara tepat merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa SPDP wajib disampaikan kepada penuntut umum, tersangka, dan korban dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan. Dalam kasus ini, Termohon tidak memenuhi kewajiban tersebut, sehingga prosedur penyidikan menjadi cacat formil dan harus dinyatakan tidak sah.

## **2. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Bkn.**

Putusan Praperadilan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Bkn membahas permohonan yang diajukan oleh Lora Viona Putri (Pemohon) melalui kuasa hukumnya terhadap Kepala Kepolisian Resor Kampar (Termohon I) dan Kepala Kejaksaan Negeri Kampar (Termohon II) mengajukan permohonan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan menyebutkan alasannya.

Pokok perkara dalam putusan No. 02/Pid.Pra/2019/PN Bkn, atau alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan praperadilan tersebut secara garis besar dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. SPDP yang seharusnya disampaikan paling lama tujuh hari sesudah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tidak dilakukan tepat waktu oleh Termohon I. Dalam hal ini, terdapat rentang waktu 159 hari antara penerbitan Sprindik dengan penyampaian SPDP.
- b. Pemohon dijadikan tersangka tanpa melewati prosedur pemeriksaan calon tersangka dan tanpa adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana

dipersyaratkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

- c. Pemohon dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka sebelum diterbitkannya SPDP yang sah. Hal tersebut tidak sejalan dengan asas legalitas dan prinsip *due process of law*.

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan pemohon sebagaimana dijelaskan di atas, hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang menangani perkara praperadilan telah memutuskan dalam Putusan 02/Pid.Pra/2019/PN Bkn.<sup>29</sup> Adapun putusannya sebagai berikut:

1. “Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan PEMOHON;”
2. “Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. SPDP/22/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 atas nama PEMOHON yang diterbitkan TERMOHON I adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;”
3. “Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. SPDP/22/II/2019/Reskrim tanggal 12 Februari 2019 atas nama PEMOHON yang diterima TERMOHON II beserta akibat hukumnya adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;”
4. “Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON I tanggal 13 Februari 2019 adalah tidak sah dan cacat hukum;”
5. “Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON I menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP atas Laporan Polisi No. LP/31/I/2018/Riau/RES KPR tanggal 25 Januari 2018”
6. “Membebaskan para Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar: Nihil;”

Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam proses penyidikan. SPDP berfungsi sebagai instrumen penting yang memastikan seluruh pihak terkait mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka dan menjaga keadilan prosedural. Ketidaktepatan penyampaian SPDP oleh Termohon I melanggar ketentuan formal Pasal 109 ayat (1) KUHP dan Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015. Pelanggaran ini tidak hanya menunjukkan kelalaian administratif,

---

<sup>29</sup> Pengadilan Negeri Bangkinang. *Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka*. 2019.  
Diakses dari [https://www.sipp.pn-bangkinang.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://www.sipp.pn-bangkinang.go.id/index.php/detil_perkara) pada tanggal 3 Januari 2025

tetapi juga berpotensi merugikan hak-hak substantif Pemohon sebagai tersangka, seperti hak untuk mengetahui dasar hukum penyidikan dan hak untuk mempersiapkan pembelaan secara memadai, hal tersebut merupakan tindakan cacat prosedur atau cacat formil dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh penyidik.<sup>30</sup>

Hakim secara tepat merujuk pada Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 yang mengatur kewajiban penyampaian SPDP dalam jangka waktu tujuh hari setelah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) diterbitkan. Mengingat bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebab itu, seluruh keputusan dan/atau penetapan lebih lanjut yang oleh termohon I dan II yang berkaitan dengan hasil penyidikan serta penetaoan tersangka terhadap pemohon dianggap tidak sah.

### **3. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 16/Pid.Pra/2024/PN.Tng.**

Putusan praperadilan Pengadilan Negeri Tangerang No. 16/Pid/Prap/2024/PN Tng menyebutkan legal standing yang tercantum dalam putusan tersebut, yang mengajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Tangerang, yakni Lap Nur Sadah (pemohon) melalui kuasa hukumnya, terhadap Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepolisian Daerah Metro Jaya c.q. Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota c.q. Satreskrim Polres Tangerang Kota (termohon), dengan menyertakan alasan-alasannya. Adapun objek dari putusan No. 16/Pid.Pra/2024/PN.Tng atau alasan-alasan yang diajukan pemohon dalam permohonan praperadilan tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Surat Perpanjangan Penahanan Dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang terdapat suatu kekeliruan, ketidakcermatan dan ketidaktelitian serta tidak profesional, oleh karena pada jenis kelamin tertulis Laki-Laki, sedangkan pemohon berjenis kelamin perempuan
- b. Setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan terhadap Laporan Polisi tersebut, lalu kemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya

---

<sup>30</sup> Hwian Christianto, “Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU/-XIII/2015”, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 1, Maret 2019 Hal. 177-178.

Penyidikan (SPDP), namun SPDP tidak diberitahukan kepada Pemohon maupun keluarganya yang seharusnya disampaikan 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerbitannya

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan pemohon sebagaimana dijelaskan di atas, hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang menangani perkara praperadilan telah memutuskan dalam Putusan 16/Pid.Pra/2024/PN.Tng.<sup>31</sup> dengan amar putusan sebagai berikut:

1. *“Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon sebagian;”*
2. *“Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Penetapan Tersangka, Surat Perintah Penangkapan, dan Surat Perintah Penahanan atas diri Pemohon LAP Nur Sadah”*
3. *“Menyatakan tidak sah Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B/440/M.6.11.3/Eoh.1/10/2024, tanggal 03 Oktober 2024 atas nama Tersangka LAP NUR SADAH binti Alm. MUHAMMAD MASRI.”*
4. *“Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengeluarkan dan melepaskan PEMOHON (LAP NUR SADAH binti Alm. MUHAMMAD MASRI) dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Tangerang Kota segera setelah putusan ini dibacakan.”*
5. *“Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;”*

Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam proses penyidikan dan penetapan tersangka. SPDP berfungsi sebagai pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait mengenai dimulainya penyidikan. Ketidakterbitan atau ketidaktepatan penyampaian SPDP tidak hanya melanggar prosedur yang berlaku, namun juga dapat berisiko merugikan dan mencederai segala hak tersangka untuk mengetahui dasar penyidikan yang dilakukan terhadapnya.

Hakim secara tepat merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa SPDP wajib diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka, dan korban dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan. Dalam kasus ini, Termohon tidak memenuhi kewajiban tersebut, sehingga prosedur penyidikan menjadi cacat formil dan harus dinyatakan tidak sah.

---

<sup>31</sup> Pengadilan Negeri Tangerang, *“Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka”* 2024. Diakses melalui [https://sipp.pn-tangerang.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-tangerang.go.id/index.php/detil_perkara) pada tanggal 15 Januari 2025

Bahwa terhadap ketiga putusan praperadilan tersebut yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 109/Pid/Prap/2018/PN.Jkt.Sel, Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Bkn, dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 16/Pid.Pra/2024/PN Tng, menunjukkan SPDP merupakan bagian dari proses yang masih berada pada proses penyidikan. Oleh karena itu, apabila penetapan tersangka dilakukan tanpa didahului dengan pemberian SPDP kepada pihak-pihak terkait, yaitu penuntut umum, terlapor atau tersangka, serta korban atau pelapor, maka Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran prosedur atau kesalahan formil dalam penerapan hukum oleh penyidik.

Ketiga putusan ini memperlihatkan perbedaan signifikan dalam menilai pentingnya kepatuhan terhadap formalitas hukum. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan kecenderungan hakim untuk memprioritaskan substansi hukum dimana Hakim menekankan bahwa pemberitahuan SPDP tidak sepenuhnya menghalangi Pemohon untuk mempersiapkan pembelaan, meskipun hal ini berpotensi mengabaikan prinsip keadilan prosedural dan melanggengkan praktik cacat formil dalam proses penyidikan. Sementara Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dan Tangerang lebih menekankan pentingnya prosedur formal sebagai bagian integral dari keadilan hukum, dimana hakim menyatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur SPDP menyebabkan seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka batal demi hukum. Perbedaan ini mencerminkan adanya inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum terkait SPDP, yang membuka ruang untuk ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak-hak tersangka. Dari ketiga putusan ini, dapat disimpulkan bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban pemberian SPDP, baik berupa keterlambatan, ketidaktepatan, maupun tidak dikirimkan sama sekali SPDP, merupakan cacat prosedur yang berdampak serius terhadap keabsahan proses penyidikan dan penetapan tersangka yang dapat dipermasalahkan dalam ranah praperadilan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pemberian SPDP juga dapat mengakibatkan proses penyidikan dan penetapan tersangka kehilangan legitimasi hukum.

#### **4. PENUTUP**

Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015, Pasal 109 ayat (1) KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk mengeluarkan informasi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada korban/pelapor, terutama pada terlapor yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pelanggaran hukum. Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 diterbitkan, SPDP tidak hanya wajib disampaikan kepada penuntut umum, tetapi juga kepada terlapor dan korban/pelapor dalam batas waktu limitatif, yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin memperkuat asas *due process of law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang menjamin perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam penyidikan. SPDP bukan hanya merupakan dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menjamin transparansi dan melindungi hak-hak tersangka serta pihak-pihak terkait. Ketidaktepatan pengiriman SPDP, baik dalam hal waktu maupun penerimaannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan (penuntut umum, terlapor/tersangka, dan korban/pelapor), dapat menyebabkan cacat formil pada penetapan tersangka.

Keterlambatan ataupun tidak dikirimkan SPDP dapat menyebabkan cacat formil dalam proses penyidikan, yang pada akhirnya berimplikasi pada batalnya status tersangka. SPDP adalah bagian dari proses yang termasuk masih dalam tahapan proses penyidikan. Oleh sebab itu, jika penetapan tersangka dilakukan tanpa didahului dengan penyampaian SPDP kepada pihak-pihak terkait, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran prosedur atau kesalahan formil dalam penerapan hukum oleh penyidik. Berdasarkan hasil analisis terhadap tiga putusan praperadilan (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 109/Pid/Prap/2018/PN.Jkt.Sel, Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 02/Pid.Pra/2019/PN Bkn, dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 16/Pid/Prap/2024/PN Tng) keterlambatan ataupun tidak dikirimkan SPDP dapat menyebabkan cacat formil yang berdampak pada batalnya status tersangka yang dinyatakan dalam Putusan Praperadilan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Bkn dan Nomor 16/Pid/Prap/2024/PN Tng, putusan-putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran prosedural dalam pengiriman SPDP tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga mencederai hak konstitusional tersangka,

melanggar asas *due process of law*, dan merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal:

- Christianto, Hwian. (2019). Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU/-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16, No. 1, 171-191  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1619/430>
- Matahari, Dedy Vengki. (2016). Fungsi Lembaga PRaperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP. *Lex et Societatis*. Vol. IV, No. 2, 151-156  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/issue/view/1258>
- Rohmad, Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman dan Suhartono, Slamet. (2022). Problematika Penyidikan Tindak Pidana dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka. *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol. 12, No. 2, 2-20  
<https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/2110>
- Sanger, Kezia. Z.E. (2019). Asas Hukum Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Proses Penyidikan. *Lex Crimen*. Vol. 8, No. 11, 79-87  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/27393/26949>
- Sumelang, Christy Paskahlis. (2018). Kedudukan SPDP Dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)). *Lex Crimen*. Vol. 7, No. 3, 176-184  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/20016>
- Saputra, Trias dan Hutagulung, Jatarda Mauli. (2022). Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Process of Law. *IBLAM Law Review*. Vol. 2, No. 02, 1-16  
<https://ejournal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/66>

**Buku:**

- Adji, Indriyanto Seno. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum
- Hamzah, Andi. (2004). *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga.
- Harahap, M. Yahya. (2001). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soepomo, R. (2007). *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Samidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV. Armico,
- Umar, Dzulkifli dan Usman Handoyo. (2010). *Kamus Hukum*. Jakarta: Quantum Media Press.
- Tornado, Anang Sophan. (2019). *Reformasi Praperadilan di Indonesia (Tinjauan Teori, Praktek, dan Perkembangan Pemikiran)*. Bandung: Nusa Media. 2019.

**Web:**

- Fachrudin, Fachri. (2017, 11 Januari). *MK Putuskan SPDP Juga Diserahkan Kepada Korban dan Terlapor*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/11/23273461/mk.putuskan.spdp.juga.diserahkan.kepada.korban.dan.terlapor>
- Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tangerang 16/Pid.Pra/2024/PN Tng. (2024, 14 Oktober). *Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka*.  
[https://sipp.pn-tangerang.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-tangerang.go.id/index.php/detil_perkara)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014.  
[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/21\\_PUU-XII\\_2014.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/21_PUU-XII_2014.pdf)

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU/-XIII/2015.  
[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/130\\_PUU-XIII\\_2015.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/130_PUU-XIII_2015.pdf)

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Bkn. (2019, 20 Maret). *Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka*.  
[https://www.sipp.pn-bangkinang.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://www.sipp.pn-bangkinang.go.id/index.php/detil_perkara)

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 109/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL (2018, 17 September). *Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka*.  
[https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/index.php/detil_perkara)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>